



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), Pasal 18 ayat (9), Pasal 19 ayat (7), Pasal 20 ayat (6), Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya disebut Rawan Gangguan Ketertiban adalah semua kondisi yang

dapat menimbulkan Gangguan yang disebabkan oleh Perilaku Tidak Tertib yang berpotensi dan/atau menyebabkan terganggunya kepentingan umum.

3. Perilaku Tidak Tertib adalah perilaku orang dan/atau badan yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan serta norma agama, dan norma sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
4. Analisa adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail suatu kerawanan gangguan ketertiban dengan cara menguraikan komponen-komponen penyusunannya untuk dikaji lebih lanjut.
5. Penetapan adalah pemberian status kawasan tertib dan kawasan larangan berjualan terhadap obyek pendaftaran yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
6. Kawasan Tertib adalah suatu daerah tertentu yang dibangun, dibina, dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu daerah yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana berperilaku tertib.
7. Kawasan Larangan Berjualan adalah lokasi diluar tempat atau ruas jalan yang diizinkan didalam peraturan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima;
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
9. Perilaku Tertib adalah suatu kesadaran yang timbul dari sanubari hati manusia, dalam proses menjalani hidup selalu melakukan tindakan sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang telah disepakati untuk ditaati.
10. Perilaku Tidak Tertib adalah suatu perilaku manusia dalam menjalani hidup tidak lagi takut terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang telah disepakati untuk ditaati.
11. Denda adalah denda pelanggaran Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
12. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah Surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya denda penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh petugas.
13. Surat Bukti Pembayaran Denda yang selanjutnya disingkat SBPD adalah Surat tanda bukti yang diberikan kepada pelanggar setelah melakukan pembayaran denda yang dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk.
14. Bank adalah Bank yang sudah bekerjasama dengan Satpol PP.

15. Rekening Bank adalah nomor atau kode tertentu yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
16. Petugas adalah Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, anggota Kepolisian yang ditugaskan pada Satpol PP dalam penanganan Gangguan Ketertiban.
17. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
18. Mitra Satpol PP adalah organisasi kemasyarakatan yang menjalin hubungan kerjasama dengan Satpol PP Kota Yogyakarta di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini untuk menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. penyusunan laporan identifikasi gangguan ketertiban dan kerawanan kecamatan;
- b. mekanisme pengenaan sanksi;
- c. kawasan tertib dan kawasan larangan berjualan;
- d. mekanisme kerjasama; dan
- e. pemberian penghargaan.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN IDENTIFIKASI GANGGUAN KETERTIBAN DAN KERAWANAN KECAMATAN

Bagian kesatu

Laporan Identifikasi Ketertiban

Pasal 5

- (1) Camat memiliki kewenangan dalam penanganan gangguan ketertiban secara non Yustisi.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menyampaikan laporan data potensi Rawan Gangguan Ketertiban kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Camat membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi;
 - b. waktu kejadian;
 - c. permasalahan gangguan ketertiban;
 - d. perda dan pasal yang dilanggar;
 - e. penyelesaian pelanggaran; dan
 - f. hasil / *output*.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Camat.
- (6) Data laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan pola penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian kedua
Tingkat Potensi Gangguan Ketertiban

Pasal 6

- (1) Guna menentukan Analisa tingkat potensi kerawanan gangguan ketertiban Kecamatan dalam rangka Identifikasi dan pemetaan wilayah Rawan Gangguan Ketertiban.
- (2) Analisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. tingkat gangguan ketertiban dan kerawanan di Daerah dengan kategori:
 1. rendah;
 2. sedang; dan
 3. tinggi.
 - b. tingkat gangguan ketertiban dan Kerawanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikategorikan menggunakan metode *scoring* pelanggaran.
 - c. faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab Gangguan Ketertiban berdasarkan bobot tiap pelanggaran.
- (3) Tingkat gangguan ketertiban dan kerawanan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan pada:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penyajian; dan
 - d. analisis.

- (4) Rumusan dalam menentukan tingkat gangguan ketertiban dan kerawanan di Daerah sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Keterangan:

- x = rata-rata tertimbang
- x_i = nilai data ke- i
- w_i = bobot data ke- i
- n = jumlah data

BAB III MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Bagian kesatu Penindakan Gangguan Ketertiban

Pasal 7

- (1) Penindakan gangguan ketertiban dilaksanakan oleh Satpol PP meliputi:
- a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. penghentian;
 - d. penutupan;
 - e. pembongkaran;
 - f. denda;
 - g. pengembalian pada keadaan semula; dan/atau
 - h. pidana.
- (2) Dalam melaksanakan penindakan gangguan ketertiban petugas Satpol PP dapat melakukan pengamanan barang bukti;
- (3) Mekanisme penindakan gangguan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. teguran lisan:
 1. Satpol PP memberikan teguran lisan kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran Peraturan Daerah;
 2. setiap memberikan teguran lisan, Satpol PP membuat Berita Acara Surat Teguran Lisan yang ditandatangani oleh petugas yang memberikan teguran dan juga ditandatangani oleh pelanggar; dan

3. format Berita Acara Teguran Lisan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- b. teguran tertulis:
1. teguran tertulis pertama diberikan oleh Satpol PP dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran Peraturan Daerah terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran Tertulis;
 2. format Surat Teguran Tertulis tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini; dan
 3. apabila teguran tertulis pertama tidak ditaati oleh pelanggar, maka diberikan surat teguran kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran Peraturan Daerah sejak diterimanya surat teguran tertulis kedua.
- c. peringatan:
1. surat peringatan pertama diberikan oleh Satpol PP dengan batas jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran Peraturan Daerah terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut;
 2. apabila surat peringatan pertama tidak ditaati oleh pelanggar, maka diberikan surat peringatan kedua dengan batas jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran Peraturan Daerah terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut; dan
 3. format Surat Peringatan tertulis tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- d. penghentian:
1. penghentian dilakukan oleh Satpol PP didahului dengan Surat Pemberitahuan Penghentian;
 2. penghentian sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu) dibuatkan Berita Acara; dan
 3. format Berita Acara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- e. penutupan:
1. penutupan dilakukan oleh Satpol PP didahului dengan Surat Pemberitahuan Penutupan;
 2. penutupan dilakukan dengan melakukan penyegelan dan/atau tindakan lain yang diperlukan;
 3. dalam setiap penutupan Satpol PP membuat berita acara;
 4. format Berita Acara Penutupan Usaha/Kegiatan tercantum dalam Lampiran V yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

5. penyegehan dapat dibuka kembali jika pelanggar sudah memenuhi kewajibannya;
 6. pembukaan penyegehan dilakukan dengan membuat berita acara; dan
 7. format Berita Acara Pembukaan Penyegehan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- f. pembongkaran:
1. pembongkaran dilaksanakan oleh Satpol PP setelah peringatan pertama dan peringatan kedua tidak ditaati;
 2. sebelum dilaksanakan pembongkaran, diterbitkan surat perintah pembongkaran dari Wakil Walikota kepada pelanggar untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 3. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja pelanggar tidak membongkar sendiri bangunan yang melanggar di terbitkan surat perintah dari Wakil Walikota kepada Kepala Satpol PP untuk membongkar bangunan yang melanggar serta diberikan surat perintah pembongkaran kepada pelanggar;
 4. Satpol PP dalam melaksanakan pembongkaran dapat melibatkan pihak ketiga;
 5. Setelah melaksanakan pembongkaran, Satpol PP membuat Berita Acara Pembongkaran;
 6. format Berita Acara Pembongkaran tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- g. pidana:
1. PPNS yang menerima STBP dari petugas Pol PP membuat Laporan Kejadian dan memproses pelanggaran secara yustisi sesuai mekanisme penyidikan; dan
 2. dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS wajib mencantumkan keterangan bahwa pelanggar tidak membayar denda pelanggaran serta melampirkan STBP dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah tersebut untuk dikirimkan ke pengadilan.

Bagian kedua
Penaan Sanksi

Pasal 8

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata meliputi:
 - a. daya tarik pariwisata;

- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan/atau
- m. SPA (*Solus Per Aqua*).

wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran tertulis dilakukan oleh Satpol PP kepada pelanggar untuk segera memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran tertulis pertama, pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran tertulis kedua, pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - d. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran tertulis ketiga, pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dilakukan penghentian usaha dan penutupan usaha;

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan daging, baik yang sudah diolah dalam bentuk makanan maupun yang belum diolah, wajib mencantumkan informasi yang jelas tentang jenis daging yang dijual.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan oleh petugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta kepada pelanggar untuk segera memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;

- b. Berita Acara Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh petugas dan pelanggar; dan
- c. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran lisan pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
- d. apabila setelah teguran tertulis sebagaimana huruf c tidak dipenuhi, maka dilakukan pencabutan izin oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran yang menyebabkan gangguan lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta kepada pelanggar untuk segera memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. Berita Acara Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh petugas dan pelanggar; dan
 - c. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran lisan pelanggar tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi pidana.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. menempatkan barang yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
 - b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
 - c. melakukan usaha-usaha tertentu yang dengan mengharapkan imbalan yang berakibat menghambat dan/atau menutup fungsi Ruang Milik Jalan;
 - d. melakukan aktifitas berjualan pada:
 - 1. ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang;
 - 2. diatas saluran air; dan/atau
 - 3. tempat umum.
 - e. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan untuk mendapatkan imbalan jasa;

- f. menempatkan atau menimbun barang di taman dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. menempatkan kendaraan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama di Ruang Milik Jalan;
- h. membuat atau memasang portal;
- i. membuat atau memasang tanggul jalan;
- j. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- k. menggunakan jalan umum untuk mengadakan pertunjukan dan seremoni kepentingan pribadi;
- l. menutup terobosan atau putaran jalan;
- m. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan termasuk pembatas jalan;
- n. menggunakan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- o. melakukan galian jalan dan urugan jalan;
- p. memasang, menempelkan, menggelar, menyimpan, menjemur dan/atau menggantung benda-benda di taman, dan pada fasilitas umum;
- q. mendirikan bangunan pada Ruang Milik Jalan, ruang milik sungai, taman, Jalur Hijau; dan/atau
- r. mendirikan bangunan di jembatan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o selain dikenakan denda, juga dikenakan sanksi mengembalikan keadaan semula.

(3) Mekanisme pengembalian keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. Satpol PP berdasarkan laporan kejadian, membuat perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula kepada pelanggar dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkan terjadinya pelanggaran;
- b. dalam surat perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula, ditentukan klasifikasi keadaan semula yang ditentukan;
- c. dalam menentukan klasifikasi tersebut diatas, Satpol PP dapat bekerja sama dengan instansi terkait;
- d. setelah dilakukan pengembalian pada keadaan semula, Satpol PP membuat Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula;
- e. format Surat Perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula dan Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini; dan
- f. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pidana.

- (4) Selain dikenakan Denda pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dan huruf r dikenakan sanksi pembongkaran;
- (5) Mekanisme pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kepala Satpol PP memberikan surat peringatan kesatu kepada pelanggar dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. Apabila surat peringatan kesatu tidak ditaati, diberikan surat peringatan kedua kepada pelanggar dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. Apabila surat peringatan kedua tidak ditaati, Wakil Walikota menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran kepada pelanggar;
 - d. Apabila pelanggar belum melaksanakan pembongkaran, maka Wakil Walikota menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pembongkaran sampai tidak terjadi pelanggaran; dan
 - e. format Berita Acara Pembongkaran tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dilarang melakukan aktivitas coret–coret pada:
- a. bangunan cagar budaya;
 - b. fasilitas umum;
 - c. jalan;
 - d. bangunan; dan
 - e. kendaraan milik orang dan atau badan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dikenakan Denda juga dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian keadaan seperti semula dengan mekanisme:
- a. Satpol PP berdasarkan laporan kejadian atau tertangkap tangan, membuat perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula kepada Pelanggar dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditetapkan sebagai pelanggar;
 - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud huruf a, ditentukan spesifikasi pengembalian pada keadaan semula;
 - c. dalam menentukan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Satpol PP dapat bekerja sama dengan instansi terkait; dan
 - d. setelah dilakukan pengembalian pada keadaan semula sebagaimana dimaksud huruf b, Satpol PP membuat Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula;

Bagian ketiga
Penaan Denda

Pasal 13

- (1) Penaan denda terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan oleh petugas Penerima Denda.
- (2) Petugas yang menemukan terjadinya pelanggaran berdasarkan laporan kejadian atau tertangkap tangan, melakukan pemeriksaan dan membuat STBP dan diberikan kepada pelanggar.
- (3) STBP berisi keterangan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. waktu dan lokasi pelanggaran;
 - c. pelanggaran yang dilakukan;
 - d. pasal yang dilanggar;
 - e. denda yang harus dibayarkan;
 - f. batas waktu pembayaran denda; dan
 - g. konsekuensi jika tidak membayar denda.
- (4) Format STBP tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Pelanggar yang telah menerima STBP dalam waktu 3 x 24 jam wajib melakukan pembayaran denda sesuai pelanggarannya melalui bank atau melalui Petugas penerima denda yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank diberikan bukti pembayaran dari Bank.
- (7) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, kepada pelanggar diberikan SBPD.
- (8) Format SBPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (7) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Petugas yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) wajib melaporkan kepada atasan dan mencatat ke dalam register STBP.
- (10) Petugas penerima denda, dalam waktu 1 x 24 jam wajib menyetorkan ke Kas Daerah melalui rekening penampungan Denda.
- (11) Dalam hal pelanggar tidak membayar denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Petugas menyerahkan STBP kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dikenakan sanksi pidana.
- (12) STBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (11) dinyatakan tidak berlaku setelah dilakukan proses yustisi.
- (13) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KAWASAN TERTIB DAN KAWASAN LARANGAN BERJUALAN

Bagian kesatu
Kawasan Tertib

Pasal 14

- (1) Kawasan Tertib antara lain meliputi:
 - a. kawasan tujuan pariwisata;
 - b. kawasan perekonomian;
 - c. kawasan pemerintahan;
 - d. kawasan budaya;
 - e. kawasan pendidikan; dan
 - f. kawasan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tujuan penetapan Kawasan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap Kawasan Tertib; dan
 - b. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketertiban umum.
- (3) Kawasan Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Kawasan Larangan Berjualan

Pasal 15

Kawasan Larangan Berjualan adalah lokasi diluar tempat atau ruas jalan yang diizinkan didalam peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima.

BAB V
MEKANISME KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Satpol PP dapat melakukan kerjasama dengan:
 - a. lembaga negara yang terkait dengan Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pemerintah propinsi;
 - c. pemerintah kota/kabupaten lain; dan
 - d. Mitra Satpol PP.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan kesepakatan bersama (*MoU*).
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan jangka waktu.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Satpol PP.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengamatan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diwujudkan dalam:

- a. mencari dan memberikan informasi dugaan pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada petugas;
- c. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada petugas; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dengan disertai:
 - a. nama dan alamat pelapor dengan identitas lengkap dan jelas; dan
 - b. keterangan mengenai dugaan pelaku pelanggaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Satpol PP.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal informasi, saran, dan/atau pendapat diterima.
- (4) Bentuk tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penelitian, penyelidikan dan penindakan oleh Satpol PP.

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Bagian kesatu
Umum

Pasal 21

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta dalam pencegahan pelanggaran Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat diberikan penghargaan.

Pasal 22

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa:

- a. piagam;
- b. piala; dan
- c. bentuk penghargaan lainnya.

Bagian kedua
Pengusulan

Pasal 23

- (1) Calon penerima penghargaan dapat di usulkan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan petugas.
- (2) Pengusulan pemberian Tanda Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keterteraman Masyarakat ditujukan kepada Walikota.

Bagian ketiga
Penilaian

Pasal 24

- (1) Penghargaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan berdasarkan penilaian dan usulan tim penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Satpol PP; dan
 - b. tokoh masyarakat.

Pasal 25

Keputusan pemberian Tanda Penghargaan Penyelenggaraan dilakukan setelah adanya penilaian dari Tim Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat setelah memenuhi persyaratan calon penerima Tanda Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan kriteria penilaian.

Pasal 26

Kriteria penerima Tanda Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

a. perseorangan

1. Syarat Umum:

- a) berakhlak dan berbudi pekerti baik; dan
- b) warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah berjasa terhadap Republik Indonesia dalam bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2. Syarat Khusus:

- a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh perorangan, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian hasil di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b) besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk melakukan perbuatan jasa di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- c) perbuatan jasa tersebut mempunyai nilai strategi dan pengaruh yang besar bagi masyarakat di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman.

b. Kelompok Masyarakat/Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pemerintah.

1. Syarat Umum:

- a) Lembaga/Institusi Berbadan Hukum;
- b) mempunyai program kerja khususnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- c) memiliki sekretariat/alamat yang jelas.

2. Syarat Khusus:

- a) besarnya pengaruh suatu perbuatan jasa yang dilakukan oleh lembaga/institusi, baik kuantitas maupun kualitas terhadap tingkat pencapaian di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b) besarnya dukungan yang diberikan di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Masyarakat;
- c) dukungan tersebut memiliki nilai strategi dan pengaruh yang besar

bagi masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di masa yang akan datang; dan
d) diberikan kepada instansi/lembaga dalam negeri atas jasanya yang berdampak besar terhadap Negara Republik Indonesia di bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 27

Penyerahan Tanda Penghargaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan oleh Walikota.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 84

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

LAPORAN DATA POTENSI RAWAN GANGGUAN KETERTIBAN

Bulan :

NO.	KECAMATAN	SCORE PELANGGARAN		
		Pasal 18	Pasal 19	Pasal 20
1.	MATRIJERON			
2.	KRATON			
3.	MERGANGSAN			
4.	UMBULHARJO			
5.	KOTAGEDE			
6.	GONDOKUSUMAN			
7.	DANUREJAN			
8.	PAKUALAMAN			
9.	GONDONANAN			
10.	NGAMPILAN			
11.	WIROBRAJAN			
12.	GEDONGTENGEN			
13.	JETIS			
14.	TEGALREJO			
15.	KOTA YOGYAKARTA			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

No.: / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul
.....WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :,
saya selaku petugas Satpol PP tersebut dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah memberikan surat teguran lisan kepada :

Nama :
Tempat/ tgl lahir :
Umur/ Jenis Kelamin :Tahun, Laki-Laki/ Perempuan,
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/ HP :

Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal ... Perda Kota Yogyakarta Nomor 15
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggalbulantahun.....

Pelanggar

Petugas

(.....)

(.....)
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT TEGURAN TERTULIS

Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran

Kepada Yth :
.....
.....

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran oleh Saudara :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini Kami mengingatkan Saudara untuk Mengindahkan Pasal ayat (.....) huruf Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat paling lambat(.....) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,20...

KEPALA

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT PERINGATAN

Yogyakarta,

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran :
Perihal : Peringatan

Menindaklanjuti surat teguran tertulis ke 1 dan 2, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan pada Pasal ayat (.....) huruf Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang berlokasi di

Selanjutnya kami meminta kepada Saudara untuk
..... paling lama (.....) hari kerja setelah Saudara menerima surat ini. Apabila Saudara tidak mengindahkannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta akan melakukan

Dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA PENUTUPAN USAHA/KEGIATAN

NOMOR : / /

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu
..... jam : WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas
Kepala Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta Nomor :/....., tanggal
....., saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta, tersebut di bawah ini : -----

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah melakukan penutupan kegiatan usaha yang terletak
di dengan cara :
1
2
3

Uraian pelaksanaan penutupan kegiatan usaha adalah sebagai berikut :

.....
.....
Penutupan kegiatan usaha dimaksud sebagai akibat dari pelanggaran sebagaimana
dimaksud Pasal ayat huruf Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Demikian Berita Acara ini di buat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas
dan Pihak Pemilik/Penangjawab Usaha serta di saksikan oleh dua (2) orang saksi.

PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN USAHA

PETUGAS

(.....)

(.....)
NIP.

Saksi –Saksi

1. Nama :
Usia :
Agama :
Jabatan :
Tanda Tangan :

2. Nama :
Usia :
Agama :
Jabatan :
Tanda Tangan :

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENYEGELAN

NOMOR : / /

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu
..... jam : WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala
Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta Nomor :/, tanggal
....., saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Yogyakarta, tersebut di bawah ini : -----

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah melakukan pembukaan penyegelan yang
terletak di dengan cara :

- 1
- 2
- 3

Uraian pelaksanaan pembukaan penyegelan adalah sebagai berikut :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini di buat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas
dan Pihak Pemilik/Penangungjawab Usaha serta di saksikan oleh dua (2) orang saksi.

PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN USAHA

PETUGAS

(.....)

(.....)
NIP.

Saksi –Saksi

1. Nama	:	2. Nama	:
Usia	:	Usia	:
Agama	:	Agama	:
Jabatan	:	Jabatan	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA PEMBONGKARAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu
..... jam : WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan
Pamong Praja Kota Yogyakarta Nomor :/....., tanggal, saya
selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, tersebut di bawah ini : -----

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah menemukan adanya bangunan yang terletak di ruang milik jalan , ruang milik sungai, taman,
jalur hijau dan jembatan, atas nama :

Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Walikota Yogyakarta Nomor :
Dan Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nomor : 800 //
SPT/ /, tanggal pembongkaran terhadap bangunan dimaksud, Petugas Satpol PP
melakukan pembongkaran terhadap Bangunan dengan perincian sebagaimana terlampir, pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :

Kemudian pihak pemilik/penanggungjawab bangunan akan menyelesaikan pembongkaran dengan
batas waktu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan Pihak
Pemilik/ Penanggungjawab bangunan serta disaksikan oleh dua (2) orang Saksi.

PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN USAHA

PETUGAS

(.....)

(.....)
NIP.

Saksi –Saksi

1. Nama	:	2. Nama	:
Usia	:	Usia	:
Agama	:	Agama	:
Jabatan	:	Jabatan	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA PENGEMBALIAN PADA KEADAAN SEMULA

Nomor :/..... /.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu jam :
..... WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta Nomor :/.....,
tanggal, saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, tersebut di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah menemukan terjadinya pelanggaran berupa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilakukan oleh :

Nama :
Tempat/ tgl lahir :
Umur/ Jenis Kelamin : Tahun, Laki-Laki/ Perempuan,
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/ HP :

Berdasarkan Surat Perintah Pengembalian Pada Keadaan Semula Nomor, Segera
melaksanakan pengembalian pada keadaan semula, Uraian singkat pelaksanaan pengembalian pada keadaan semula adalah
sebagai berikut:

.....
.....

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1 Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2 Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

----- Demikianlah Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun
20.....

Yang mengembalikan

Petugas

.....
.....

.....
NIP.

Saksi-saksi:

1.
2.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN (STBP)

Nomor :/...../STBP/.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul
WIB, di telah
terjadi pelanggaran
..... sebagaimana dimaksud dalam
Pasal Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilakukan oleh :

Nama :
Tempat/ tgl lahir :
Umur/ Jenis Kelamin : Tahun, Laki-Laki/ Perempuan,
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/ HP :

Selanjutnya kepada pelanggar dikenakan denda sebesar Rp (.....
.....)
Sebagaimana diatur dalam pasal Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat.

Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak melakukan pembayaran denda maka yang
bersangkutan akan dikenai sanksi pidana.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggalbulantahun.....

Pelanggar

Petugas

(.....)

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 515865, 515866, 562682
EMAIL : polpp@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 0812278 0001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT BUKTI PEMBAYARAN DENDA (SBPD)

Nomor :// SBPD/

Berdasarkan STBP Nomor :// STBP /

Telah Terima Dari :

Alamat :
.....

Uang sebesar : Rp (.....)

Guna membayar denda atas pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Yogyakarta, 20....

Petugas Penerima Denda

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI